

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Landasan hukum Perbankan yang dipakai yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

1.1.1 Pengertian Bank

Menurut PSAK (2007:P.31.1),” Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.”

Pengertian bank pada saat ini berkembang, sebagai bukti seperti dalam undang-undang RI No. 7, tahun 1992 yang direvisi dengan UU No 10 Tahun 1998, Bab I Pasal I.I tertulis :” **Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.**”

Menurut Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1955, bahwa :

“ Bank adalah semua perusahaan atau badan – badan tidak memandang bentuk hukumnya yang secara terang – terangan menawarkan diri atau untuk sebagian besar menentukan usaha – usaha guna menerima uang dalam deposito atau dalam rekening koran, juga mengadakan usaha – usaha untuk memberikan kredit atas tanggungan sendiri.”

Menurut Undang – Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan :

“ Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Pengertian Lembaga Keuangan menurut Undang – Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan :

“ Semua badan yang melalui kegiatan – kegiatannya di bidang keuangan menarik uang daridan menyalurkan kedalam masyarakat.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menarik dana dari masyarakat, baik itu menerima simpanan berupa deposito, giro atau tabungan. Kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat khususnya dalam bentuk kredit serta membantu melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

1.1.2 Jenis – Jenis Bank

Berdasarkan Undang – Undang No 10 Tahun 1998, Bank dapat dibedakan jenisnya berdasarkan fungsinya, kepemilikannya, dan ruang lingkup operasionalnya.

A. Berdasarkan fungsinya, Bank terdiri dari :

1. Bank Sentral

Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia yang merupakan “ Lembaga Negara “ yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak – pihak lainnya serta berkedudukan di luar pemerintah dan lembaga lain.

Tugas Pokok Bank Indonesia adalah :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

2. Bank Umum

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha Bank Umum Konvensional yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Memindahkan uang.
- e. Menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain.
- f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga.
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha BPR Konvensional yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Setifikasi Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

B. Berdasarkan kepemilikannya, Bank terdiri dari :

1. Bank Persero (BUMN)

Bank Persero adalah Bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bank Persero diantaranya yaitu :

- a. PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero).
- b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- c. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- d. PT. Bank Tabungan Negara (Persero).
- e. PT. Bank Mandiri (Persero).

2. Bank Umum Swasta Nasional (BUSN)

Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) adalah Bank yang semua sahamnya dipegang oleh Warga Negara Indonesia (WNI). BUSN ini harus berbentuk perseroan terbatas (PT) dan seluruh saham atau modalnya dikuasai oleh WNI.

Bank Umum Swasta Nasional tersebut antara lain :

- a. PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk.
- b. PT. Bank Buana Indonesia Tbk.
- c. PT. Bank Bukopin.
- d. PT. Bank Bumi Arta.
- e. PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk.
- f. PT. Bank Central Asia Tbk.
- g. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
- h. PT. Bank Lippo Tbk.

- i. PT. Bank Mega.
- J, PT. Bank NISP Tbk.
- k. PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
- l. PT. Bank Permata.

3. Bank Campuran

Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih pihak Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI (dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI), dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Bank Campuran tersebut antara lain :

- a. PT. ANZ Panin Bank.
- b. PT. Bank Commonwealth.
- c. PT. Bank BNP Paribas Indonesia.
- d. PT. Bank Capital Indonesia.
- e. PT. Bank DBS Indonesia.

4. Bank Asing

Bank Asing adalah Bank yang semua modal atau sahamnya dimiliki dan dikuasai oleh warga Negara asing (WNA).

Bank Asing tersebut antara lain :

- a. ABN Amro Bank.
- b. American Express Bank Ltd.
- c. Bank of America, N. A.
- d. Bank of China Limited.
- e. Citibank N. A.
- f. Deutsche Bank Ag.
- g. JP. Morgan Chase Bank, N. A.
- h. Standard Chartered Bank.

C. Berdasarkan ruang lingkup operasionalnya, bank terdiri dari :

1. Bank Devisa

Bank Devisa adalah Bank yang ruang lingkup gerak operasionalnya sampai ke luar negeri. Seperti bank tersebut dapat membuka *Letter of Credit (LC)*, layanan transfer ke luar negeri, membuka tabungan dalam mata uang asing dan lain – lain.

2. Bank Non Devisa

3. Bank Non Devisa

1.1.3 Sumber Dana Bank dan Pengalokasiannya

Sumber – sumber Dana Bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya.

Bank sebagai lembaga keuangan yang pada dasarnya merupakan perantara dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana atau sebagai perantara keuangan masyarakat yang sangat membutuhkan dana, tanpa dana bank tidak akan dapat berbuat apa – apa atau tidak berfungsi sama sekali.

Untuk menopang kegiatan bank sebagai pemberi pinjaman, bank harus lebih dahulu menghimpun dana sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

Dalam usaha menghimpun dana, sumber dana bank dibagi menjadi 3 sumber yaitu :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana Intern)

Yaitu merupakan sumber dana dari modal sendiri, atau modal setoran dari para pemegang sahamnya.

Secara garis besar pencarian dana sendiri diperoleh dari :

a. Setoran modal pemegang saham, adalah modal dari pemilik bank atau pemegang saham pada waktu mendirikan bank.

b. Cadangan Bank (laba tahun lalu), adalah laba bank yang telah disisihkan dalam bentuk cadangan modal atau cadangan lainnya untuk menutupi risiko yang mungkin timbul.

c. **Laba bank yang belum dibagikan (modal sementara)**, adalah laba yang seharusnya diterima pemilik saham, tapi tidak dibagikan karena oleh pemilik saham diputuskan untuk menjadi modal kerja kembali.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas (Dana Ekstern)

Yaitu merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber ini. Sumber dana ini cukup mudah diperoleh dengan memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya.

Contoh sumber dana ini yaitu :

a. **Giro**

Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

b. **Tabungan**

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu.

c. **Deposito**

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Yaitu merupakan dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Biasanya dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu.

Peroleh dana ini antara lain :

a. **Kredit Likuiditas Bank Indonesia**, merupakan kredit dari Bank Indonesia bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

b. Pinjaman Antar Bank (*Call Money*), biasanya dilakukan bank jika mengalami kalah kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.

c. Pinjaman dari bank – bank luar negeri.

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini bank yang menerbitkan SBPU yang kemudian diperjualbelikan pada pihak yang berminat. Pada bagian ini akan ditekankan kepada sumber dana masyarakat.

Sumber dana yang telah dihimpun kemudian dialokasikan menurut rencana bank. Pengalokasian dana adalah untuk mencapai “ *profitability*” yang cukup untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas bank tersebut tetap aman agar kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Alokasi sumber dana bank dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. *Non Earning Asset* (Aktiva yang tidak Menghasilkan), terdiri dari :

a. *Primary Reserve (Cash Ratio)*, adalah bentuk pengalokasian dana yang harus dimiliki bank sebagai alat likuiditas yang bertujuan untuk menyediakan dana jangka pendek yang sesuai dengan ketentuan – ketentuan Bank Indonesia.

b. Inventaris (*Alokasi dalam Harta Tetap*), adalah pengalokasian dana dalam bentuk harta tetap untuk kelancaran usaha atau aktivitas bank.

2. *Earning Asset* (Aktiva yang Menghasilkan), terdiri dari :

a. *Secondary Reserve*, adalah bentuk pengalokasian dana dalam bentuk surat – surat berharga yang dapat diperdagangkan dalam pasar uang, yang bertujuan untuk membantu pengamanan *Primary Reserve*.

b. *Credit (Pemberian Pinjaman)*, adalah pengalokasian dana yang diberikan kepada pihak ketiga dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

- c. **Investasi (Penyertaan Modal)**, adalah pengalokasian dana jangka panjang pada perusahaan – perusahaan lain dalam bentuk penyertaan modal.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit

Istilah kredit sudah dikenal dalam kehidupan sehari-hari secara umum kredit diartikan sebagai pinjaman uang, pengertian ini lazim digunakan oleh masyarakat luas. Kata kredit berasal dari bahasa romawi, yaitu “*credere*” yang artinya percaya.

Dasar dari pemberian kredit adalah, adanya kepercayaan dari pemberi kredit bahwa penerima kredit dapat memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.

Menurut Rolling G. Thomas,

“kredit itu didasarkan kepada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang”.

Menurut Amir R. Batubara mengemukakan:

“ kredit itu terjadi, bila ada tenggang waktu antara pemberian kredit itu sendiri oleh kreditur; dengan saat pembayaran yang dilakukan debitur”.

Menurut Undang – undang No. 14 Tahun 1967, tentang Pokok – pokok Perbankan:”**kredit adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam – meminjam) antara Bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan “.**

2.2.1 Kredit Menurut Tujuan Penggunaanya

1. *Kredit Konsumtif*: Kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan/pemuas kebutuhan manusia secara langsung. Misalnya untuk membeli makanan, pakaian atau mungkin kendaraan yang kemudian dipergunakan secara konsumtif.
2. *Kredit produktif*: ialah kredit yang dipergunakan untuk tujuan yang produktif, seperti yang dapat menimbulkan/meningkatkan kegunaan (*utilities*), baik

kegunaan bentuk (*form utilities*), kegunaan tempat (*placc utilities*) kegunaan waktu (*time utilities*), maupun kegunaan pemilikan (*possecion utilities*).

Kredit produktif terdiri dari :

- a. *Kredit Investasi*. Digunakan untuk pembelian barang-barang modal/barang-barang tahan lama/aktiva tetap, misalnya: tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, alat-alat, berat dan sebagainya.
- b. *Kredit modal kerja: (Kredit eksploitasi/Working Capital credit)*: yaitu kredit yang dipergunakan untuk membelanjai modal lancar, yang biasa habis dalam satu atau beberapa proses produksi atau siklus/perputaran. Misalnya saja, barang dagangan, bahan baku, upah, overhead produksi dan sebagainya.
- c. *Kredit Likuiditas*: Kredit jenis ini, tidak bertujuan konsumtif, tetapi juga hampir tidak bertujuan produktif. Mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan *likuiditas* dalam memelihara *likuiditas* minimalnya.

Untuk mendorong bergerakaknya sektor riil di bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa-jasa, listrik, gas dan air, kontruksi, pengangkutan, jasa dunia usaha, jasa sosial masyarakat, dan lain-lain lebih optimal, Bank Indonesia (BI) kembali melonggarkan kebijakan perbankan melalui peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Pelonggaran itu merupakan Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005. Bank Indonesia dan pemerintah juga sepakat melonggarkan ketentuan perbankan untuk kredit usaha mikro, kecil dan menengah. Relaksasi aturan itu telah dimasukkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 1 April 2007.

Selama ini pemberian kredit UKM didasarkan pada tiga pilar. Yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar, prospek industry dan neraca keuangan. Di antara ketiganya, hanya kemampuan membayar yang menjadi pertimbangan kucuran kredit.

Dua pilar lainnya dihapuskan. Bank sentral juga menaikkan plafon kredit bank dari Rp500 juta menjadi Rp20miliar. Aturan lain yang dilonggarkan adalah perusahaan bermasalah bisa memperoleh kredit kembali. Dengan catatan, setelah diteliti ternyata kredit bermasalah itu bukan disengaja tapi disebabkan oleh situasi makro dan krisis.

Bank Indonesia juga melonggarkan pelepasan kredit. Perusahaan akan dipilih berdasarkan kemampuan membayar dan prospek industri yang dapat dibantu kembali. Ada 10 sektor yang menjadi prioritas. Yang paling mendesak adalah infrastruktur. Pelonggaran beberapa aturan bank sentral tersebut ditujukan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dan pemerataan kredit perbankan diberbagai sektor khususnya sektor UMKM yang dinilai dapat mendorong perekonomian nasional.

Perbankan membuat target kredit perbankan akan meningkat, karena bank tidak takut lagi untuk memberikan kredit terhadap perusahaan yang terkena krisis ekonomi dan nilai tukar yang tidak stabil akibat situasi makro ekonomi yang tidak stabil.

2.2.2 Alasan Penyaluran Kredit Program Secara Umum

Kredit program dikenal sebagai kredit yang berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), sehingga sukubunganya relatif lebih rendah dibanding sukubunga kredit yang berlaku di pasar. Program ini diprioritaskan untuk: pengusaha kecil dan mikro; usaha produktif dalam rangka peningkatan produksi pangan dan distribusi pangan; serta usaha produktif lainnya di semua sektor ekonomi. Dalam beberapa kasus, selain membiayai usaha kelompok, sasaran kredit program juga didukung dengan asuransi/penjaminan kredit dari lembaga Pemerintah. Bank Indonesia juga menyediakan bantuan teknis melalui Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK), dan Proyek Kredit Mikro (PKM), sekalipun tidak semata-mata dimaksudkan untuk mendukung kredit program.

Indonesia berpengalaman cukup panjang dalam pengelolaan kredit program; sedikitnya sejak pertengahan 1970-an, antara lain dengan peluncuran kredit lunak KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen). Saat itu, alasan penyaluran kredit program tersebut adalah untuk menunjang pengembangan

perusahaan-perusahaan kecil milik pribumi. Program-program kredit lunak ini muncul pada tahun 1973, dan sampai dengan tahun 1981, Pada periode sebelum 1 Juni 1983, mengingat sumber dana pembiayaan dari minyak bumi cukup besar dan di lain pihak kondisi perbankan masih lemah dalam memobilisasi dana masyarakat, maka kebijakan perkreditan yang ditempuh pemerintah diwarnai oleh skema kredit bersubsidi. Ini dilaksanakan melalui cara pembiayaan program untuk kegiatan yang diprioritaskan yang didukung KLBI yang cukup besar dengan bunga rendah. Kebijakan ini telah mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan masyarakat. Namun, kebijakan tersebut masih mengandung beberapa kelemahan, yaitu: KLBI pada dasarnya bersifat inflatoir, sukubunga bersubsidi ini mendistorsi alokasi sumber daya ekonomi, serta kurang mendorong perbankan untuk memobilisasi dana masyarakat. Selain itu, kredit dengan dukungan KLBI yang sukubunganya ditetapkan rendah menyebabkan adanya permintaan kredit yang berlebihan, sehingga mengakibatkan pemberian kredit yang kurang selektif dan tidak mencapai sasarannya. Di samping itu, masyarakat cenderung beranggapan bahwa kredit program tersebut lebih bersifat sosial, sehingga berdampak menimbulkan *moral hazard*, seperti nampak pada tingginya tunggakan.

Sebagai upaya mengatasi dampak negatif dari pemberian kredit likuiditas, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan 1 Juni 1983 mengenai liberalisasi perbankan, yang pada prinsipnya dilakukan untuk mengembalikan sistem perbankan ke dalam sistem perhitungan ekonomi yang lebih murni, serta untuk memobilisasi dana simpanan masyarakat hanya diberikan untuk sektor-sektor yang berprioritas tinggi, misalnya koperasi, pertanian, dan sebagainya.

Selanjutnya, melalui kebijakan 29 Januari 1990, dikenal sebagai Pakjan, pemerintah telah mengambil kebijakan penyempurnaan bidang perkreditan, yang antara lain menetapkan pengurangan KLBI secara bertahap. Dengan adanya Paket Januari 29/1990 ini, pemberian KLBI mengalami perubahan yang cukup mendasar, khususnya mengenai skema-skema kredit yang tetap mendapat KLBI.

Sejak adanya kebijakan tersebut, pola kredit yang didukung oleh KLBI hanya terbatas bagi kredit kepada koperasi, kredit kepada Bulog untuk pengadaan pangan nasional, serta kredit investasi. Beberapa skema kredit yang sebelumnya merupakan kredit prioritas, seperti kredit ekspor, KIK/KMKP, dan KI/KMK sampai dengan Rp 75 juta sudah tidak disediakan lagi kredit likuiditasnya, di sisi lain masih terdapat beberapa skema yang tetap mendapat KLBI selama masa transisi, tetapi secara bertahap dihapuskan. Skema kredit yang masih memperoleh KLBI dibatasi jumlahnya mengingat tujuan Pakjan 29/1990 antara lain agar perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dapat mengupayakan sendiri sumber dana kreditnya. Seperti akan dipaparkan di bagian lain, kebijakan ini telah berhasil, dan mewarnai kebijakan kredit program selanjutnya. Namun, dalam perjalanan lebih lanjut, ada tuntutan dari departemen teknis untuk mengintroduksi kredit program baru, serta kecenderungan dari departemen terkait untuk ikut terlibat dalam penentuan persyaratan kredit program.

Krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 dan dampak lanjutannya, semakin melegitimasi tuntutan akan kebutuhan kredit program sedemikian rupa, sehingga pada 1998 masyarakat mengenal “17 skema kredit program.” Hal ini tidak terlepas dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/156/KEP/DIR, 23 November 1998, tentang Persyaratan Bank Pelaksana Kredit Program, yang didasarkan atas pertimbangan: (a) perkembangan perekonomian dewasa ini telah menyebabkan sebagian besar bank umum tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai bank pelaksana kredit program yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia; (b) perkembangan tersebut telah mengakibatkan penyaluran pembiayaan kepada usaha kecil mengalami penurunan; sehingga (c) dipandang perlu untuk menyesuaikan persyaratan bank pelaksana kredit program. Seperti dimaklumi, dalam ketentuan lama, tingkat kesehatan bank pelaksana minimal Cukup Sehat.

Dengan ketentuan ini, khususnya Pasal 2, “Dalam hal setelah bulan Desember 1997 tingkat kesehatan Bank mengalami penurunan sebagai akibat gejolak moneter,

sehingga tingkat kesehatannya menjadi di bawah cukup sehat, maka Bank yang bersangkutan dapat dipertimbangkan ikut serta dalam pelaksanaan kredit program”.

Dengan ketentuan dan persyaratan baru bagi bank pelaksana kredit program, yang pada dasarnya memperlonggar persyaratan, maka sekaligus mengubah 7 (tujuh) skema kredit yang telah dikeluarkan sebelumnya (yakni: empat skema KKPA, skema KKOP, skema KUT, dan skema KPRS/RSS), serta menjadi acuan bagi penerbitan skema kredit lainnya yang terbit menyusul setelah ketentuan ini.

2.2.3 Sistem Pembiayaan UMKM

Secara garis besar ada 4 (empat) sistem pembiayaan yang cocok sesuai segmen UMKM yaitu : sistem pembiayaan *grass-root*, sistem pembiayaan perbankan, sistem pembiayaan *multifinance* dan sistem pembiayaan pasar modal.

1. Sistem Pembiayaan Mikro

Dengan mendasarkan fakta bahwa sebagian besar UMKM adalah usaha skala mikro dan kecil maka sistem pembiayaan mikro merupakan kebutuhan dan pilihan pembiayaan bagi UMKM. Berdasarkan dari pengalaman dan ketangguhan sistem pembiayaan mikro, maka dapat diidentifikasi beberapa nilai antara lain:

Pertama, sistem pembiayaan *mikro* tumbuh diatas nilai kemandirian. Suatu bangun sistem pembiayaan yang mampu memenuhi dan melayani kebutuhan modal usaha mikro dan kecil atas dasar potensi yang dimilikinya. Nilai kemandirian ini tidak hanya tercermin pada kemandirian keuangan (modal usaha simpan pinjam) tetapi kemandirian kelembagaan yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima bantuan modal dari pihak lain (pemerintah), yang dapat mempengaruhi persepsi dan nilai disiplin yang telah dibangun dari dalam.

Kedua, sistem pembiayaan mikro menempatkan aspek *sosial-kultural* sebagai pilarnya, disamping pertimbangan komersial. Pertimbangan sosial-kultural berpengaruh terhadap pilihan sistem dan prosedur (*sisdur*) layanan keuangan, penetapan lokasi dan kepercayaan sosial (*social guarantee*) menjadi syarat jaminan, bentuk institusi serta landasan hukum yang diperlukan. Lembaga keuangan mengenal karakter dan percaya atas kredibilitas calon peminjam. kredit/pinjaman banyak

didasarkan pada saling mengenal dan percaya. Bahkan kesederhanaan kepercayaan tersebut, cukup diketahui oleh kepala rumah tangga (RT) atau kepala desa. Kemudahan persyaratan dan prosedur kredit/pinjaman, terlihat dari kesederhanaan formulir/blanko yang digunakan, proses kerja yang tidak berbelit-belit, pinjaman yang cepat cair serta biaya pengurusan yang relatif murah.

Ketiga, dilihat dari segi proses penumbuhan, sering sistem pembiayaan mikro pada mulanya sebagai instrumen pembangunan (pedesaan atau wilayah). Untuk mempercepat pembangunan wilayah, perlu dikembangkan lembaga-lembaga keuangan mikro yang berfungsi melayani kebutuhan modal untuk menunjang usaha produktif anggota.

Keberhasilan sistem pembiayaan mikro tercermin pada tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro (LKM) yang dimiliki dan dikelola oleh anggota (masyarakat), yang mampu memberikan layanan keuangan secara profesional dan maju. Asas kepemilikan ini menjadi unsur utama, sebab bukan saja dapat mengembangkan instansi keuangan tetapi juga dibangunnya kelembagaan keuangan yang diterima oleh sistem sosial di masing-masing wilayah. Terbangunnya rasa memiliki dan telah terujinya kehandalan suatu sistem mikro di tengah-tengah gelombang krisis ekonomi.

2. Modernisasi Sistem Pembiayaan Mikro, Dalam Pola Swamitra.

Sebagai suatu sistem, pembiayaan mikro diperlukan dan mampu memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu yaitu usaha mikro dan kecil. Sistem ini tetap valid untuk memenuhi kebutuhan porsi terbesar usaha rakyat dalam skala mikro. Namun dalam tataran kebutuhan pelayanan yang lebih besar, maka menghadapi keterbatasan, terutama keterbatasan kemampuan permodalan dan kualitas layanan kredit/ pinjaman.

Keterbatasan kemampuan permodalan tercermin pada ketidak cukupan jumlah modal simpan pinjam. Beberapa studi kasus memperlihatkan bahwa keterbatasan modal merupakan masalah umum di setiap lembaga keuangan mikro (KSP/USP koperasi). Sumber permodalan dari dalam (simpanan pokok, simpanan wajib dan beberapa jenis simpanan lain), tidak cukup meningkatkan modal. Karena itu,

diperlukan suntikan modal dari luar. Keterbatasan kualitas layanan kredit/pinjaman yang tercermin pada kecepatan, ketepatan dan keluasan jangkauan layanan, disebabkan oleh kualitas manajemen dan penerapan teknologi yang masih minim.

3. Sistem Pembiayaan Perbankan (komersial).

Sistem pembiayaan perbankan merupakan sistem yang kuat, dengan kesiapan elemen dan infrastruktur pendukung seperti administrasi, akuntansi, manajemen, permodalan, teknologi sampai dengan jaringan (*networking*). Perbankan telah tumbuh menjadi bagian industri keuangan yang kuat dan merupakan potensi bagi kepentingan UMKM.

Sistem pembiayaan perbankan dalam operasionalnya mendasarkan pada prinsip-prinsip perbankan, serta lebih mengedepankan pertimbangan komersial (pertimbangan sosial-kultural, sangat minimal). Dengan ketentuan yang sudah baku maka persoalannya terletak pada kesiapan dan kemampuan UMKM.

Perbankan, yang secara khusus disiapkan melayani usaha mikro dan kecil dengan tetap menerapkan sistem perbankan. Selain model tersebut Bank juga melakukan perluasan akses pelayanan melalui outlet kredit usaha mikro dan usaha kecil.

Pemanfaatan potensi keuangan Bank oleh UMKM mengikuti sistem dan prosedur yang ditetapkan Bank. Dalam posisi ini UMKM hanya sebagai pengguna (*user*). Seberapa jauh UMKM dapat memanfaatkan potensi keuangan Bank, tergantung pada kesesuaian dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Bank.

a. Dukungan Penjaminan Kredit Bank.

Ketentuan, persyaratan dan prosedur untuk memperoleh kredit Bank telah ditetapkan sedemikian rupa, sehingga UMKM relatif tidak memiliki *bargaining power*. Satu diantara kelemahan UMKM untuk memenuhi persyaratan kredit Bank yaitu penyediaan jaminan (*collateral*).

UMKM tidak memiliki cukup asset sebagai jaminan kredit Bank. Pada umumnya asset berupa bangunan tempat tinggal dan bangunan produksi, harta bergerak serta tanah. Dari sekian jenis asset, nampaknya tanah yang memiliki nilai ekonomi cukup

menjadi jaminan kredit. Tetapi kebanyakan asset tanah belum memiliki kekuatan hukum (sertifikat). Karena itu kembali UMKM tidak memiliki cukup jaminan untuk memperoleh kredit Bank.

Pemecahan untuk mengatasi keterbatasan penyediaan jaminan kredit, dilakukan dengan dukungan *dana penjaminan*. Pola penjaminan ini juga merupakan bentuk sinergi pembiayaan antara pemerintah, lembaga penjaminan dan Bank dan memperlihatkan suatu sistem pembiayaan UMKM. Melalui dukungan penjaminan, maka UMKM dapat menerima kredit Bank untuk membiayai usaha produktifnya.

b. Pemilikan Saham Perusahaan Bank oleh UMKM.

Pemilikan saham perusahaan Bank oleh UMKM, secara legal maupun praktis sangat terbuka dan wajar. Pemilikan saham perusahaan memiliki motif ganda bukan hanya dilihat dari sisi investasi saja, tetapi lebih penting adalah *intervensi manajemen*. Saham sebagai bentuk investasi akan menghasilkan deviden. Selain itu pemilikan saham perusahaan diharapkan memberikan efek pada kebijakan dan manajemen perusahaan untuk memutuskan arah dan kepentingan UMKM. Secara tidak langsung maksimisasi potensi lembaga keuangan dengan memiliki saham, merupakan bentuk *redistribusi asset produktif*, mengurangi ketergantungan UMKM kepada pihak lain serta memposisikan UMKM sebagai pelaku usaha rakyat.

4. Sistem Pembiayaan Pasar Modal

Pasar modal memberikan *peluang pembiayaan* (investasi) yang besar untuk dapat dimanfaatkan usaha kecil dan menengah. Ketentuan peraturan pasar modal telah jelas, dan memang menuntut kesiapan dan kemampuan yang ketat. Sampai sekarang ini baru 2 (dua) emiten skala kecil dan menengah yang berhasil masuk pasar modal. Minimnya pemanfaatan pasar modal terutama terbentur pada pemahaman mekanisme pasar modal dan pemenuhan persyaratan yang ketat. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang RI No 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dapat dijadikan patokan untuk peningkatan kesiapan dan kemampuan UMKM. Ketentuan perundangan tersebut antara lain syarat perusahaan untuk masuk pasar modal yaitu : berbadan hukum perseroan terbatas (PT), berdomisili di Indonesia, telah berdiri selama 3 (tiga)

tahun, 2 (dua) tahun berturut-turut memperoleh laba dan memiliki modal disetor minimal Rp 3 milyar.

5. Sistem Pembiayaan Multifinance.

Sistem pembiayaan multifinance juga merupakan peluang permodalan bagi UMKM. Pemanfaatan peluang permodalan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku di masing-masing sistem pembiayaan. Dewasa ini, perusahaan modal ventura telah berkembang pesat dan menjadi sumber pembiayaan bagi usaha UMKM. Hampir setiap propinsi/daerah istimewa telah ada perusahaan modal ventura daerah (LMVD) yang menyediakan modal usaha produktif UMKM.

Pembiayaan melalui pola pegadaian, sesuai sifatnya merupakan sumber pembiayaan yang cepat. Kebutuhan likuiditas segera dapat diberikan oleh lembaga pegadaian. Nasabah atau peminjam pegadaian, sebagian besar adalah usaha skala kecil. Anjak piutang (*factoring*) dan leasing walaupun telah berkembang pesat di kota-kota besar, namun jumlah dan jangkauan layanannya relatif masih terbatas.

3.3 Tinjauan Umum Trend

Trend atau tendensi posisi dan kemajuan perusahaan yang dinyatakan dalam prosentase (*trend percentage analysis*), adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi tetap, naik atau bahkan turun.

Analisis Trend ini bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang baik kecenderungan naik, turun maupun tetap. Teknik analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih.

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui rentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memproyeksi situasi masa itu ke masa yang berikutnya. Berdasarkan data historis itu dicoba melihat kecenderungan yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang.

Analisis trend ini bermanfaat untuk melalui situasi “trend” perusahaan yang telah lalu dapat memprediksi trend perusahaan dimasa yang akan datang berdasarkan garis trend yang sudah terjadi itu.

Untuk melakukan analaisis time series terindeks (untuk hal-hal tertentu bisa dipakai dalam teknis trend) ini dapat dilakukan melaui :

1. Metode Statistik dengan cara menghitung garis trend dari laporan keuangan beberapa metode.
2. Menggunakan angka indeks.

Cara yang terbaik untuk menganalisa laporan keuangan yang lebih dari tiga tahun adalah dengan menggunakan angka index, dan semua data laporan keuangan yang dianalisa dihubungkan angka index tersebut yang dinyatakan dalam prosentase. Dengan menganalisa laporan keuangan untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun akan diketahui kecenderungan atau arah atau trend dari posisi keuangan ataupun hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, apakah menunjukkan arah yang tetap, meningkat atau bahkan menurun.

Untuk dapat menghitung trend yang dinyatakan dalam prosentase (*trend percentages*) ini diperlukan dasar pengukurannya atau tahun dasarnya. Biasanya data atau laporan keuangan dari tahun yang paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisa tersebut dianggap sebagai tahun dasar (*base year*). Pemilihan tahun yang paling awal sebagai tahun dasar ini bukan merupakan suatu keharusan; karena tahun yang paling awal tersebut belum tentu menunjukan keadaan yang normal atau representative. Sedapat mungkin periode atau laporan keuangan yang digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun yang paling normal di antara tahun-tahun yang dianalisa tersebut.

Tiap-tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100; sedang pos-pos yang sama dari periode-periode yang dianalisa dihubungkan dengan pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar dengan caramembagi jumlah rupiah tiap-tiap pos dalam periode yang dianalisa dengan jumlah rupiah dari pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar. Jadi

trend yang dimaksud adalah menunjukan hubungan antara masing-masing pos suatu tahun dengan tahun dasarnya.

Agar trend dapat diperbandingkan maka harus dipenuhi beberapa syaratnya, antara lain bahwa prinsip-prinsip akuntansi digunakan pada waktu melakukan pencatatan akuntansi dilakukan secara konsisten dalam tahun-tahun yang bersangkutan, dan selama periode yang bersangkutan tidak terjadi perubahan nilai uang atau kenaikan harga-harga yang amat berbeda (inflasi maupun deflesi).

Apabila kedua syarat ini tidak dipenuhi maka data yang diperoleh tak dapat diperbandingkan (*non comparable*) , kecuali kalau diadakan adjustment atau penyesuaian lebih dahulu guna menetralkan akibat dari perubahan yang terjadi.

